



PENGATURAN EKSEKUSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Zhara Zamira¹, Syaiful Munandar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: zarazmira@gmail.com

Abstrak

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Jumlah kekerasan seksual terhadap anak tidak menurun per tahunnya, berdasarkan data statistik. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan baru yang menetapkan hukuman kebiri kimia diharapkan bisa mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengendalikan angka kasus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji berbagai aturan yang telah ditetapkan Indonesia untuk menjadikan hukuman kebiri kimia semakin menjadi tindak pidana. Untuk menekan peningkatan angka kasus kekerasan seksual dan terjadinya tindak pidana berulang, maka peraturan ini harus dapat dilangsungkan dengan cara yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Kebiri kimia.

PENDAHULUAN

Kemanusiaan, negara, dan bangsa tidak akan pernah ada tanpa anak. Negara menjamin “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, mengingat peran penting anak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban moral kita untuk menjaga anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan atau terbuju untuk bertindak asusila.

Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak karena mereka adalah masa depan bangsa. Tidak seorang pun, dalam keadaan apa pun, berhak memperlakukan mereka secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Anak-anak yang berisiko mengalami kekerasan atau pelecehan harus menerima perawatan, pengasuhan, dan pendidikan dengan kualitas terbaik yang memungkinkan untuk memastikan perkembangan mereka yang sehat dan normal. Tentu saja, ini harus dilakukan jika kita tidak ingin generasi yang hilang terulang kembali.¹

Sejarah selalu berbicara tentang anak dan perlindungan mereka, karena pemberian perlindungan terhadap anak di dalam kehidupannya sangatlah penting agar hak anak tidak dirugikan. Guna menjadikan masyarakat yang adil serta

¹Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2018, hal. 30.



makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945, maka perlindungan anak Indonesia sangat penting dilakukan agar sumber daya manusia Indonesia dapat berkembang secara optimal dan seluruh rakyat Indonesia dapat berkembang. Perlindungan anak harus dimulai segera jika kita ingin anak-anak dapat paling banyak berkontribusi pada masa depan negara dan negara kita.²

Sebagian masyarakat Indonesia telah melihat perubahan pada kebiasaan dan cara hidup mereka yang disebabkan oleh evolusi teknologi informasi yang cepat. Hampir setiap aspek masyarakat, mulai dari politik, budaya, hingga ekonomi, telah mengalami perubahan ini. Tentu saja, hal ini dapat berkontribusi besar pada kemajuan suatu bangsa di samping terobosan ilmiah dan teknologi. Di sisi lain, hal ini dapat berdampak negatif pada masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum seperti kekerasan seksual terhadap anak-anak, suatu masalah yang telah berlangsung lama di Indonesia.

Ketika anak-anak menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual, itu hanyalah satu dari sekian banyak bentuk kekerasan bermotif seksual terhadap anak. Untuk memenuhi kebutuhan seksual dan mengeksploitasi seksualitas demi keuntungan individu atau kelompok, tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pemaksaan, ancaman, dan penipuan. Jika demikian, tindakan apa pun yang dapat membuat anak merasa tidak nyaman secara fisik atau emosional dapat dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap anak.

Mengingat berbagai akibat kekerasan seksual terhadap anak, termasuk trauma psikologis, penyakit fisik, kerusakan organ dalam, dan isolasi sosial, jelaslah bahwa hal ini berdampak besar pada kehidupan anak-anak. Di satu sisi, pemahaman tentang masalah moral membuat kejahatan seperti penyerangan seksual terhadap anak-anak tampak kurang serius dibandingkan, misalnya, pembunuhan atau penyiksaan. Korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak, memiliki pengetahuan langsung tentang bagaimana kejahatan ini dapat menghancurkan rasa harga diri dan identitas seseorang, membuat mereka merasa putus asa dan tidak mampu untuk maju.

Lembaga hukum di Indonesia harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi epidemi kekerasan seksual, yang secara tidak proporsional memengaruhi anak-anak. Beberapa kasus yang pernah terjadi termasuk pelecehan yang divonis kebiri kimia sebagai berikut;³

²Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

³Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all>, diakses pada 5 Juli 2024.



No Putusan	Nama Pelaku	Kasus
No.69/Pid.Sus/2019/PN Mojokerto	Muhammad Aris	Melakukan kekerasan memaksa 9 (sembilan) orang anak untuk persetubuhan sejak tahun 2015-2018 yang mengakibatkan korban menderita robek dan pendarahan pada alat vital.
No.157/Pid.Sus/2020/PN Tuban	Rahmat Santoso Slamet	Melakukan pencabulan terhadap 15 orang anak sejak tahun 2017-2019.
No.287/Pid.Sus/2020/PN Sukadana	Dian Ansori	Seorang relawan Rumah Aman di Lampung Timur yang melakukan pencabulan terhadap anak dan menjual korban berinisial NV (13) ke pria hidung belang sejak tahun April- Juni 2020.
No.858/Pid.Sus/2022/PN Banjarmasin	Agung Saputro	Seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya selama 2 Tahun.

Pemerintah mengesahkan UU No. 17 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai respons terhadap maraknya kasus kekerasan seksual. Para pelaku Kekerasan seksual terhadap anak bisa mengakibatkan hukuman mati atau hukuman tambahan seperti kebiri kimia serta rehabilitasi, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut. Agar pelaku tidak dapat melakukan hubungan seksual, kebiri kimia diyakini akan menyebabkannya kehilangan hasrat untuk berhubungan seksual.⁴

Hukuman penjara yang telah diberikan kepada pelaku sebelumnya dinilai belum cukup memberikan efek jera, sehingga diperlukan tindakan tambahan yang lebih efektif. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tersangka yang ditangkap dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia. Hukuman tersebut diterapkan secara hati-hati juga cermat, serta tak ditujukan kepada seluruh pelaku tindak pidana pencabulan anak. Sebaliknya, sejumlah faktor dipertimbangkan.

Selain itu, pengebirian kimia lebih mahal daripada pemenjaraan. Hal ini karena pengebirian memerlukan perawatan medis di rumah sakit. Metode pengebirian secara bedah atau kimia dapat memiliki efek yang merugikan pada pelaku karena hormon-hormon ini didistribusikan ke seluruh tubuh, manipulasi hormon dapat

⁴Annisa Fianni S dan Widodo Tresno Novianto, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.)", *Jurnal Recidive*, Vol. 9 No. 1, Januari - April 2020, hal 51.



memiliki hasil yang tidak terduga. Karena pengebirian tidak akan dilakukan sampai pelaku menjalani seluruh hukuman utamanya, yang terdiri dari pemenjaraan, maka pengebirian tidak memiliki efek jera yang diharapkan pada pelaku.

Maka dari permasalahan ini penulis menerapkan isu hukum yang akan dikaji adalah “Pengaturan Eksekusi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut PP No. 70 Tahun 2020” Untuk menimbang aspek penerapan hukuman kebir kimia ini yaitu agar guna memperkecil kasus kekerasan seksual terhadap anak serta menjadikan pelaku jera tindak pidana, serta tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menerapkan sumber sekunder seperti buku dan artikel. Penelitian ini bersifat deskriptif murni dan menerapkan dua jenis data: data hukum primer dan sekunder. Sumber data hukum primer antaranya: UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, serta peraturan perundang-undangan terkait. Pengolahan Data yang diterapkan penulis ialah semua data yang ditemukan tentang subjek yang diteliti melalui beberapa literatur, jurnal, dan media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kebiri Kimia Dalam Hukum Indonesia.

Secara umum, tindakan kebir kimia adalah hukuman dan tindakan rehabilitasi. Salah satu metode penekanan hormon pria adalah pengebirian kimia, yang melibatkan penyuntikan zat kimia antiandrogen yang diberikan secara oral. Jika seseorang menerima suntikan atau minum pil antiandrogen, hasrat seksualnya akan menurun atau hilang sama sekali karena obat-obatan ini bekerja dengan melemahkan hormon testosteron.⁵ Pengebirian kimia bukannya tanpa risiko, yang meliputi percepatan penuaan, penurunan kepadatan tulang dan pengeroposan tulang, serta penumpukan lemak berlebih, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan edema vaskular.

Ada tiga obat kimia yang dapat menurunkan kadar testosteron sebagai berikut;

a. *Cyproterone Acetate* (CPA)

Obat ini bekerja dengan cara menurunkan kadar testosteron secara drastis, yang pada gilirannya menghilangkan libido dan gairah. Namun, ini hanya bersifat sementara; libido akan kembali normal setelah pengobatan berakhir dan

⁵Ismantoro Dwi Yuwono, “Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018), hal. 53.



menghilang.⁶

b. *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA)

Sebagai metode pengendalian kelahiran bagi wanita subur, menyuntikkan hormon wanita tambahan ke dalam tubuh pria dapat mengurangi libidonya. Oleh karena itu, metode ini termasuk dalam kategori kontrasepsi yang aman untuk pegebirian kimia. Obat ini memiliki waktu paruh aktif selama 14–15 minggu dan diberikan secara intravena.⁷

c. *Leuprolide dan Triptorelin*

Telah ada laporan tentang perilaku menyimpang seksual yang berhasil dihentikan setelah pengobatan dengan *triptorelin*. Namun, menghentikan pengobatan akan menyebabkan gangguan tersebut kambuh. Penghambat sintesis testosteron yang efektif adalah *leuprolide*. Penurunan kadar RH dan testosteron akan disebabkan oleh penggunaan obat ini dalam jangka panjang, yang pada gilirannya akan menurunkan hasrat seksual dan membawa kadar testosteron mendekati nol.⁸

Kebiri kimia diyakini oleh beberapa negara sebagai hukuman yang efektif bagi individu yang melangsungkan kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri yang melibatkan operasi pengangkatan testis justru dapat mengakibatkan hilangnya organ tersebut secara permanen. Lebih jauhnya, ada unsur-unsur psikologis yang dapat menyalakan kembali dorongan seksual, sehingga meskipun dorongan tersebut akan menurun secara signifikan, dorongan tersebut masih dapat kembali jika pengobatan injeksi kimia dihentikan.

Emosi negatif pelaku, termasuk sakit hati, amarah, dan dendam, mungkin berkembang sebagai akibat dari viktimisasi yang dialaminya, yang dapat menyebabkan peningkatan agresi sebagai akibat dari faktor psikologis dan sosial. Meskipun pegebirian memiliki efek medis untuk mengurangi hasrat seksual, efek sosial dan psikologis pada pelaku harus diselidiki secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pelaku menerima dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan baik sebelum maupun sesudah hukuman.⁹

Mengetahui penanganan yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual dan mengidentifikasi faktor risikonya merupakan tantangan karena sebagian besar penelitian hanya mengikutsertakan penjahat yang telah dihukum dalam analisis mereka. Kepekaan, akal sehat, persepsi publik, dan kebutuhan masyarakat tidak boleh menjadi satu-satunya penentu dalam menjatuhkan hukuman penjara yang lebih lama bagi pelaku kejahatan seksual tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat. Untuk memenuhi mandat konstitusional mereka yaitu, untuk

⁶ Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE Dalam Kehamilan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hal. 121.

⁷Hendri Yulius, “*Tidak Semua Seks Itu Jorok*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal. 135.

⁸Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, “*Obat-Obat Penting: Khasiat Penggunaan DanEfek-Efek Sampingnya*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hal. 230.

⁹Adi Prassetiyo Widodo, “Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2020, hal. 85.



melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa para ilmuwan, profesional medis, dan pejabat penegak hukum harus mendasarkan semua keputusan dan rekomendasi mereka pada prinsip-prinsip ilmiah yang dicirikan oleh kesesuaian antara gagasan dan fakta. Menemukan penanganan yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual dan mengidentifikasi faktor risikonya merupakan tantangan karena sebagian besar penelitian hanya mengikutsertakan penjahat yang telah dihukum dalam analisis mereka. Kepekaan, akal sehat, persepsi publik, dan kebutuhan masyarakat tidak boleh menjadi satu-satunya penentu dalam menjatuhkan hukuman penjara yang lebih lama bagi pelaku kejahatan seksual tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat. Untuk memenuhi mandat konstitusional mereka yaitu, untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa para ilmuwan, profesional medis, dan pejabat penegak hukum harus mendasarkan semua keputusan dan rekomendasi mereka pada prinsip-prinsip ilmiah yang dicirikan oleh kesesuaian antara gagasan dan fakta.

Bila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilangsungkan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggara perlindungan anak, atau lebih dari satu orang yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang dimaksud di ayat (1). Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta terpidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D juga diancam dengan tambahan 1/3 ancaman pidana.

Pelaku dapat dihukum mati, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, atau hukuman penjara antara sepuluh dan dua puluh tahun jika luka berat, gangguan mental, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, atau jumlah korban melebihi satu, sebagaimana diuraikan pada Pasal 76D.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4), serta ayat (5) bisa diancam dengan pidana tambahan berupa pemalsuan identitas; pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta ayat (5) bisa diancam dengan pidana kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik; perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan bersamaan dengan pidana pokoknya dengan menentukan lamanya perbuatan.

Pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur tak akan dikenakan sanksi pidana atau tindakan tambahan. Selain itu, Pasal 81A ditambahkan di antara Pasal 81 serta 82. Pasal tersebut berbunyi: Tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (7) dilaksanakan setelah terpidana menyelesaikan pidana pokoknya dan dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, pelayanan sosial, dan kesehatan secara berkala melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemerintah mengatur prosedur tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi secara



bersamaan; peraturan perundang-undangan juga mengatur ketentuan tambahan tentang pelanggaran keduanya. Ketentuan Pasal 82 diperbarui menjadi: Pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud pada Pasal 76E dapat diancam dengan pidana denda paling banyak lima miliar rupiah, pidana penjara paling lama lima belas tahun, atau kedua-duanya.

(3) Jika orang tua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, pejabat yang menyelenggarakan perlindungan anak, atau beberapa orang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ancaman pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E, selain pelaku sebagaimana dimaksud ayat (2). Ancaman pidana tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76E mengakibatkan lebih dari satu orang korban, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana tambahan di samping pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4), seperti pengungkapan identitas pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat diancam dengan pidana pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi.

Perbuatan yang dimaksud ayat (6) ditetapkan bersamaan dengan pidana pokok dengan mencantumkan lamanya perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur tidak dapat dijatuhi pidana tambahan. UU No. 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa di antara Pasal 82 dan Pasal 83 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 82A. Dinyatakan selaku Perbuatan yang dimaksud pada ayat (6) Pasal 82 dilangsungkan selama dan/atau setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Secara rutin, kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum, pelayanan sosial, dan kesehatan memantau pelaksanaan undang-undang sebagaimana disebutkan pada ayat (1). Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan tersebut. Sanksi kebiri kimia dinilai sesuai tujuan sanksi pidana, yaitu cara yang diterapkan guna meraih tujuan pemidanaan. Sanksi kebiri kimia tercantum dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 81A UU No. 1 Tahun 2016 sebagai pidana tambahan. Hal tersebut dapat menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim selaku arbiter pada persidangan, guna memberi pemidanaan dengan tujuan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Di satu sisi, pengebirian berfungsi sebagai sarana untuk membalas dendam dan membuat pelaku bertanggung jawab kepada korban. Di sisi lain, pengebirian



memiliki tujuan ganda, yaitu memberi pelajaran kepada masyarakat dan mencegah perilaku kriminal di masa mendatang.

UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan konsep keadilan restoratif sesuai Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012. Berdasarkan UU ini, pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lain dapat bekerja sama untuk memperoleh penyelesaian yang adil dalam kasus pidana melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Sasarannya adalah pelaku tindak pidana remaja serta korban tindak pidana, juga tujuannya adalah untuk melindungi mereka.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong para pembuat UU untuk mengesahkan UU 17 tahun 2016, yang mulai berlaku sejak dikeluarkannya PERPU 1 tahun 2016, karena khawatir akan keselamatan dan perkembangan anak-anak serta untuk memulihkan ketertiban dan keamanan publik. Hukuman pidana untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum bisa mencegah kejahatan tersebut dan menghentikannya terjadi.

Banyak profesional medis memiliki perasaan yang kuat tentang kebiru kimia, yang dilegalkan pada UU No. 17 tahun 2016. Kepala Departemen Andrologi dan Seksologi Universitas Udayana di Denpasar, Wimpie Pangkahila, mengklaim bahwa kebiru kimia telah menggantikan pengangkatan fisik testis sebagai metode pilihan dalam pengobatan kontemporer. Salah satu metode adalah dengan mengonsumsi pil hormon anti-androgen atau menyuntikkannya ke dalam tubuh pasien. Secara khusus, kebiru kimia dapat menyebabkan atrofi otot, osteoporosis, penurunan jumlah sel darah merah, dan gangguan pada fungsi organ lain yang terlibat dalam kognisi. Tak ada bukti bahwasannya kebiru kimia dapat lebih efektif sebagai pencegah daripada hukuman saat ini, klaimnya.

Dokter spesialis urologi, dr. Arry Rodjani, SpU21, menyatakan biaya satu kali suntik kebiru kimia bisa mencapai Rp700.000 hingga Rp1.000.000, dan efek suntikan tersebut bisa bertahan selama satu hingga tiga bulan. Menurutnya, biaya tersebut sangat tinggi serta tak bermanfaat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga secara terang-terangan menolak usulan pelaksanaan hukuman kebiru untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. IDI berpendapat bahwa dokter di Indonesia akan melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran jika menjatuhkan hukuman kebiru.

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights) 18 negara menyebutkan bahwasannya tak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggung penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1998. Hak untuk secara bebas menyetujui segala bentuk percobaan ilmiah atau medis tidak berlaku bagi individu mana pun.

Perlindungan dari pengucilan sosial tidak diragukan lagi menjadi faktor dalam keputusan untuk menggunakan pengebiran kimia. Pengebiran kimia perlu



dilaksanakan sangat hati-hati serta sesuai standar etis medis yang berlaku. Harus ada kapasitas untuk melakukan pegebirian kimia sambil menjaga rasa martabat bagi setiap individu yang terlibat jika kita ingin memenuhi harapan dan saling menghormati.¹⁰

Mengawasi putusan pengadilan terkait hukuman kebiri kimia dan upaya koordinasi antara kementerian yang bertanggung jawab hukum, layanan sosial, dan kesehatan diperlukan untuk memastikan hukuman tersebut efektif dalam mencapai tujuannya, yakni mencegah kekerasan seksual dan mencegah terulangnya kembali.

Tidak ada ketentuan tentang hukuman kebiri kimia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, demikian bunyi Pasal 10 KUHP pada Bab II tentang Hukum Acara Pidana. Secara pokok, ada empat bentuk hukuman, yaitu: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, dan (4) pidana denda. Akan tetapi, ada pula akibat tambahan, yaitu: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim di muka umum. Selanjutnya, acara pidana tertutup diatur pada UU No. 20 Tahun 1946 yang merupakan bagian atas bagian acara pidana pokok.

Proses Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan dalam Pasal 81 ayat 7 bahwa “pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik,” memuat ketentuan mengenai hukuman kebiri kimia sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kemudian, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 menggantikan Perpu tersebut, namun ketentuan mengenai hukuman kebiri kimia tetap sesuai dengan Pasal 81 ayat 7.¹¹

Empat tahun kemudian, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 selaku pedoman pada penerapan hukuman kebiri kimia. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 selaku perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lalu ditetapkan jadi UU No. 17 Tahun 2016.¹² Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa kebiri kimia adalah tindakan memberikan zat kimia melalui suntikan atau cara lain kepada pelaku kekerasan seksual yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau pengancaman terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau

¹⁰*Ibid*, hal. 92-93.

¹¹Arief, Hanafi, “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No.1, 2017,hal. 124.

¹²Andreas Adithya dan Maharani Nurdin, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4, Tahun 2021, hal. 649-651.



dengan individu lain, yang mengakibatkan banyak korban, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, gangguan atau hilangnya fungsi alat reproduksi, dan/atau kematian.

Tindakan tersebut dilangsungkan guna menekan hasrat seksual yang berlebihan dan dilanjutkan dengan rehabilitasi. Apabila perintah jaksa ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang di bidangnya masing-masing, maka yang berwenang melakukan tindakan tersebut pada Pasal 3 adalah pihak yang berwenang. Berdasarkan Pasal 5, kebiri kimia diberikan paling lama dua (dua) tahun. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang definisi kebiri kimia maupun cara pelaksanaannya; sebaliknya, Pasal 81A ayat (2) menyebutkan bahwa kebiri kimia diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Informasi ini hanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 17 Tahun 2016, yang hanya menyebutkan bahwasannya pelaku bisa dikenai kebiri kimia jika perbuatannya terbukti sesuai ketentuan ayat 4 dan 5.

Tiga langkah kebiri kimia adalah penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Menurut Pasal 7, penilaian klinis dilakukan oleh tim profesional medis dan kesehatan mental yang kompeten, yang meliputi wawancara dengan pasien dan keluarganya, serta pemeriksaan fisik dan kesehatan mental, dan tes lain yang diperlukan. Pertama, jaksa harus menerima pemberitahuan dari kementerian penegakan hukum setidaknya sembilan bulan sebelum hukuman utama terdakwa dijalani. Jaksa kemudian diminta untuk mengatur evaluasi klinis dengan Kementerian Kesehatan dalam waktu tujuh hari kerja sejak menerima pemberitahuan ini. Terakhir, evaluasi klinis tidak dapat dimulai lebih dari tujuh hari kerja setelah koordinasi. Untuk memastikan apakah pelaku memenuhi syarat untuk dikebiri kimia, hasilnya harus diserahkan kepada jaksa dalam Tahap Kesimpulan paling lambat empat belas hari setelah kesimpulan evaluasi klinis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.¹³

Setelah penetapan bahwa pengebirian kimia merupakan hukuman yang tepat pada tahap akhir, jaksa memberikan lampu hijau kepada dokter untuk melakukan operasi. Narapidana menjalani prosedur tersebut setelah menjalani hukuman pidana utamanya, sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam Pasal 9. Kebiri kimia dilangsungkan di rumah sakit yang ditunjuk jaksa, yang dapat berupa fasilitas pemerintah atau daerah. Jaksa didampingi selama prosedur berlangsung oleh pejabat dari Kementerian Kesehatan, Sosial, dan Hukum. Korban dan keluarganya diberitahu tentang pelaksanaan ini setelah disebutkan dalam berita acara.

Pasal 10 menyatakan bahwa jika pelaku tidak layak dikebiri secara kimia, maka

¹³Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, "Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak".



prosedurnya ditunda selama enam bulan. Saat waktu tersebut, kelayakan pengebirian akan dipastikan melalui evaluasi ulang klinis. Jika pelaku tetap tak layak dikebiri, jaksa akan memberitahu dengan tertulis pada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama, termasuk perolehan evaluasi ulang serta kesimpulan ulang. Jaksa akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani situasi jika pelaku melarikan diri, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11. Setelah ditangkap atau diserahkan, jaksa akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum. Harus ada pertimbangan yang cermat terhadap biaya dan efektivitas hukuman, serta kinerja petugas penegak hukum, ketika menerapkan hukuman ini, yang sangat penting karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan antara tujuan hukuman dan pelaksanaan aktualnya.

KESIMPULAN

Berikut 2 (dua) kesimpulan dari artikel di atas:

a. Pengaturan Hukum Kebiri Kimia Dalam Hukum Indonesia.

Peraturan tentang hukuman kebiri kimia di Indonesia tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan usulan peraturan pemerintah untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 81, 82, dan 81A UU No. 1 Tahun 2016, sanksi kebiri kimia merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang bisa diterapkan penegak hukum, terutama hakim untuk menjalankan tugasnya sebagai arbiter pengadilan, untuk menghukum pelaku tindak pidana agar jera serta tak mengulang perbuatannya di masa mendatang. Praktik ini sejalan dengan tujuan sanksi pidana, yakni cara yang diterapkan guna meraih tujuan pemidanaan.

b. Proses Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020.

Pedoman kebiri kimia disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah No. 70. Pelaku kekerasan seksual yang memiliki riwayat melakukan kekerasan atau ancaman terhadap anak dapat dikenakan kebiri kimia, sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, yang mencakup tindakan menyuntikkan atau memberikan zat kimia kepada orang tersebut. Tiga langkah kebiri kimia adalah penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018).
- Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE Dalam Kehamilan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).
- Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020).



- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007).
- Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2018.
- Annisa Fianni Sisma, Widodo Tresno Novianto, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus./2019/Pn.Mjk.)", *Jurnal Recidive*, Vol. 9 No. 1, Januari - April 2020.
- Adi Prassetiyo Widodo, "Penerapan Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2020.
- Arief, Hanafi, "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14, No.1, 2017.
- Andreas Adithya dan Maharani Nurdin, "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 4, 2021.
- Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/15/144100378/4-kasus-kekerasan-seksual-dengan-vonis-hukuman-kebiri-ada-yang-perkosa-15?page=all>, diakses pada 5 Juli 2024.